

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang sebelumnya telah berbuat kesalahan hingga merugikan orang lain. Atau dalam pengertian yang lain ialah pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya. Seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Perbuatan melanggar hukum tidak sekedar melanggar Undang-Undang, melainkan dapat berupa melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/produsen/pelaku usaha, berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau orang lain.¹⁷

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Untuk mewujudkannya pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang

¹⁷Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusamedia, 2008) hal. 17

mengatur hal tersebut dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Dengan adanya undang-undang ini, maka terbukalah saluran hukum bagi konsumen untuk menuntut ganti rugi ketika mendapat kerugian akibat mengonsumsi pangan yang menimbulkan kerugian terhadapnya. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka Undang-Undang Pangan ini dapat disebut sebagai bagian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Jadi, pengadaan dan pendistribusian pangan pun harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

2. Bentuk Tanggungjawab Pelaku Usaha

Bentuk tanggungjawab pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menerangkan:

- a. Ayat (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan.
- b. Ayat (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Ayat (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

- d. Ayat (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ayat (5) Ketentuan sebagaimana lebih lanjut mengenai dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁸

Pasal 22 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menerangkan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4) , pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Penjelasan pasal 22 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Ketentuan ini dimaksudkan untuk menerapkan sistem beban pembuktian terbalik. Pasal 23 UU ini menerangkan, Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24 ayat (1) pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

¹⁸ M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum...*, hal. 65

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan atau jasa tersebut
- b. Pelaku usaha lain, dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.¹⁹

Ayat (2) pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan atau jasa tersebut. Pasal 27 pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggungjawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan²⁰

3. Dasar Pertanggungjawaban

Berdasarkan isi Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa undang-

¹⁹ *Ibid*, hal. 66

²⁰ *Ibid*, hal. 67

undang ini tidak jelas menyebutkan apa yang menjadi dasar pertanggungjawaban pelaku usaha sehubungan dengan kerugian yang timbul pada konsumen. Pasal 19 ayat (1) mengatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat dilihat bahwa tanggungjawab pelaku usaha, meliputi:

- a. Tanggungjawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggungjawab ganti kerugian atas pencemaran
- c. Tanggungjawab ganti kerugian atas konsumen.²¹

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang dan/atau penggantian barang dan/atau jasa yang setara nilainya dan/atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dapat diberikan sekaligus kepada konsumen.²²

Pada kenyataannya di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini terdapat beberapa industri rumah tangga yang terbilang cukup pesat perkembangannya. Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung ini dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh staf-staf yang lain. Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

²¹N.H.T. Siahaan, *Hukum...*, hal. 13

²²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 216

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) pasal 9 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan berbunyi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.²³

Sesuai dengan pasal 9 Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK), ini berarti pemerintah desa juga mempunyai tugas mengawasi, dan mengatur peredaran makanan kemasan industri rumah tangga tanpa izin edar yang dipasarkan di warung-warung terdekat dari pelaku usaha.

²³ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa* Pasal 9

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha merupakan orang perorangan, kelompok maupun suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang menjalankan usaha/kegiatannya tersebut di wilayah Indonesia. Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang diberikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴ Sedangkan dalam penjelasan UUPK yang termasuk pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.²⁵ Jadi pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut luas sekali, karena pengertiannya tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga para distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

²⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁵Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 41

Era globalisasi seperti saat ini mengakibatkan perilaku konsumtif para konsumen yang semakin hari semakin beragam tergantung dengan kebutuhan mereka masing-masing hal ini kemudian menuntut para pelaku usaha untuk membuat produk secara efisien, bernilai tinggi, berkualitas serta tetap laku di pasaran. Pelaku usaha yang mana berorientasi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang kecil serta tetap dapat membuat produk dengan kualitas yang baik dengan biaya produksi yang murah akhirnya memanfaatkan kedudukannya yang lebih kuat secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan dengan berbuat curang dimana terkadang memasukkan bahan-bahan lain di luar komposisi produk tersebut guna menekan biaya produksi dan memperoleh keuntungan dimana kemudian memanfaatkan kelalaian konsumen dengan tidak mencantumkan informasi mengenai komposisi produk secara lengkap, hal ini jelas melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar dari pelaku usaha dan akibatnya konsumen menderita kerugian.²⁶ Padahal Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen agar pelaku usaha maupun konsumen saling mengerti.

Hak pelaku usaha yaitu sesuatu yang harus kita dapatkan dari orang lain. Jika dalam konteks usaha berarti sesuatu yang harus didapatkan produsen dari konsumen. Hak-hak pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

²⁶ Putu Adi Merta Jaya, Ni Nyoman Mas Aryani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Tidak Dicumakannya Informasi Mengenai Komposisi Produk Secara Lengkap", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 10, Oktober 2013, hal 1-2, dalam <https://ojs.unud.ac.id> diakses pada 19 April 2020

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang lainnya.²⁷

Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

²⁷M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawardi, *Hukum...*, hal. 33

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
 - e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi barang yang dibuat atau yang diperdagangkan.
 - f. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁸
3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.

Untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan konsumen, maka perlu adanya suatu peraturan yang harus ditaati bagi pelaku usaha. Dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang:

- a. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:
 - 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

²⁸*Ibid*, hal.34

- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "*halal*" yang dicantumkan dalam label
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan hukum dipasang/dibuat

- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.²⁹

C. Label Izin Edar

1. Pengertian Label Izin Edar

Menurut Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Label merupakan “Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.”³⁰ Izin edar merupakan peraturan dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang membolehkan suatu barang yang di produksi pelaku usaha beredar luas di pasaran. Nomor izin edar pada produk industri rumah tangga umumnya ditulis pada label. Label yang terdapat pada produk kemasan industri rumah tangga harus ditulis dengan jelas agar konsumen dapat mengetahui secara detail mengenai produk tersebut dari label yang tertera pada kemasan. Dalam label tidak hanya mencantumkan nomor izin

²⁹*Ibid*, hal. 41

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.*

edar saja, namun juga mencantumkan nama produk, daftar bahan yang dihasilkan (komposisi), berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, serta tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Hal ini dilakukan pemerintah agar tidak terjadi hal yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Setiap produk harus memiliki nomor izin edar, baik produk olahan pabrik maupun produk hasil industri rumah tangga. Dalam memproduksi makanan, minuman dan obat-obatan, yang paling penting adalah memiliki Izin Dinas Kesehatan, karena berdasarkan Keputusan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Peraturan Daerah setempat, untuk seluruh produksi makanan dan minuman yang diedarkan secara luas harus memiliki Izin produksi. Walaupun itu bentuknya adalah industri rumah tangga. Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan.

Pihak Badan POM memang tidak main-main mengenai Izin produksi makanan dan minuman, karena hal ini bertujuan untuk mengendalikan peredaran makanan, minuman atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa dari masyarakat. Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Bagi Badan POM, nomor pendaftaran ini

berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya.³¹

Dijelaskan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB III Bagian Kedua pasal 7 bahwa dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus memperhatikan produknya sebelum diedarkan ke masyarakat. Seperti contohnya memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai produk; menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang. Maka apabila suatu produk yang diedarkan di pasaran tidak disertai dengan label dan juga izin edar maka artinya pelaku usaha telah melalaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

2. Manfaat Label Izin Edar

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk dari labelnya. Label adalah hak konsumen dalam mendapat informasi tentang produk pangan yang akan dikonsumsi. Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Selain agar memudahkan konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas mengenai barang/jasa beredar dan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa, manfaat label yang lain ialah:

- 1) Merupakan salah satu bentuk perlindungan pemerintah kepada para konsumen yang berupa pelaksanaan tertib suatu Undang-Undang bahan

³¹<http://www.wikipedia.org/wiki/> Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses 26 November 2019 pada 14.27 WIB

makanan dan minuman atau obat. Dalam hal ini pemerintah mewajibkan produsen untuk melekatkan labe/etiket pada hasil produksinya sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang bahan makan

- 2) Dengan melekatkan label sesuai dengan peraturan berarti produsen memberikan keterangan yang diperlakukan oleh para konsumen agar dapat memilih membeli serta meneliti secara bijaksana
- 3) Merupakan jaminan bahwa barang yang telah dipilih tidak berbahaya bila digunakan ,untuk megatasi hal ini maka para konsumen membiasakan diri untuk membaca label terlebih dahulu sebelum membelinya
- 4) Bagi produsen label dipergunakan untuk alat promosi dan pengenalan terhadap barang tersebut.³²

Label izin edar pada kemasan makanan, minuman maupun obat-obatan sangatlah penting. Hal itu menandakan bahwa produk tersebut telah mendapatkan izin edar dari Dinas Kesehatan setempat. Sehingga dapat dipastikan keamanannya. Hal itu juga dapat mencegah adanya kerugian yang akan ditimbulkan dari makanan, minuman atau obat-obatan tanpa izin edar. Selain itu memang semua produk baik olahan pabrik maupun industri rumah tangga harus menyertakan informasi yang jelas pada setiap kemasannya sebelum diedarkan di pasaran. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha.³³

³² *Ibid*, hal. 219

³³ Pendapat Nurul Hasanah, salah satu konsumen makanan kemasan industri rumah tangga yang belum memiliki izin edar

D. Etika Bisnis dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Secara Etimologi, etika berasal dari Bahasa Yunani "*ethos*" yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan watak kesusilaan. Istilah etika dipakai Aristoteles, filsuf Yunani untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, norma dan standard perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan benar atau salah. Etika bisnis berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan berhubungan dengan para pekerjanya, bagaimana pekerja berhubungan dengan perusahaan dan bagaimana perusahaan berhubungan dengan agen atau pelaku ekonomi yang lain.³⁴ Etika bisnis Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al-islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam Islam, etika bisnis Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan sesuai dengan apa yang dibolehkan dan dilarang oleh Allah SWT termasuk dalam melaksanakan aktivitas ekonomi. Manusia bebas melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Etika dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan moral dalam praktek bisnis yang mereka jalankan. Etika bisnis Islam harus dipahami secara benar

³⁴ Amirullah dan Imam Harjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.

sehingga kemungkinan kehancuran bisnis akan kecil dan dengan etika yang benar tidak akan merasa dirugikan dan masyarakat pun dapat menerima manfaat dari kegiatan jual beli yang dilakukan.³⁵ Etika mengarahkan manusia menuju aktualisasi kapasitas terbaiknya. Penerapan etika dan kejujuran dalam bisnis akan meningkatkan nilai entitas bisnis itu sendiri. Dengan tingkat persaingan yang semakin tinggi ditambah dengan konsumen yang semakin kritis, maka jika kepuasan konsumen tetap dijaga, akan menyebabkan perusahaan/produsen/pelaku usaha dapat dipercaya oleh konsumen dalam jangka panjang.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan, bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa. Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syariat Islam itu. Islam tampil memberikan segala ketentuan yang pasti dan menjauhkan berbagai pelanggaran tersebut. Semuanya dalam rangka memperlihatkan hak individu yang mesti terlindungi dan menegakkan

³⁵Faisal Badroen, *Etika...*, hal. 219

solidaritas yang tinggi dalam masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk memperlihatkan kepada dunia bisnis ketinggian moral yang diajarkan Islam dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah.³⁶ Rasulullah SAW adalah seorang pebisnis dan pedagang yang handal. Visi beliau dalam berdagang hanya satu yaitu bahwa transaksi bisnis sama sekali tidak ditujukan untuk memupuk keyakinan pribadi, namun justru untuk membangun kehormatan dan kemuliaan bisnis dengan etika yang tinggi. Adapun hasil yang didapat harus didistribusikan ke sebanyak mungkin umat. Prinsip yang beliau pegang cukup 3 hal saja yaitu: kejujuran, saling menguntungkan kedua belah pihak, hanya menjual produk yang bermutu tinggi.

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:³⁷

a. Kepuasan Pelanggan (*Customer Oriented*)

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented* yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi.

³⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian...*, hal. 213

³⁷ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis Dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hal. 73

b. Kejujuran

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seseorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen.

c. Persaingan yang Sehat

Rasulullah memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan karena merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 188).³⁸

d. Adil

Rasulullah selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis, saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara satu dengan

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahan*, hal.29

yang lain sebagai bentuk dari keadilan. Selain itu bentuk keadilan bisnis adalah bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba karena riba mengaitkan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin.³⁹

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl [16]: 90).⁴⁰

e. Tanggung jawab (Responsibility)

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebaikan kebebasan individu. Hal berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggungjawabannya nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya.

³⁹ R.Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 197-198

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, dan Terjemahan*, hal. 277

E. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pada Makanan Kemasan Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam di atas, maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai tanggungjawab pelaku usaha tersebut menurut kajian muamalah, Hukum Ekonomi Syariah.

“Perlindungan Konsumen Pada Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung) karya Elief Fadhilatul Aulia mahasiswi IAIN Tulungagung Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai makanan kemasan industri rumah tangga yang belum terdaftar tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, komposisi bahan-bahan, isi bahan (netto), zat-zat berbahaya, rusak dalam kemasannya dan kehalalannya tidak terjamin yang makanan tersebut dapat membahayakan konsumen.⁴¹ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada tanggungjawab pelaku usaha atas makanan kemasannya yang tidak memiliki izin edar juga atas hak – hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha.

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang” karya Hendra Muttaqin

⁴¹ Elief Fadhilatul Aulia, *Perlindungan Konsumen Pada Makanan Industri Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Jepun Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung)*, (Skripsi IAIN Tulungagung, 2014), dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id> diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.08 WIB

mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum. Penelitian dalam skripsi ini lebih fokus dalam membedah pasal-pasal perlindungan konsumen yang ada pada Undang -Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri.⁴² Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada tanggungjawab pelaku usaha atas hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dalam persektif etika bisnis Islam.

“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar” karya Hamsyar mahasiswa Universitas Hasanuddim Fakultas Hukum. Dalam skripsi tersebut fokus kepada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pada peredaran makanan kadaluarsa.⁴³ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada tanggungjawab pelaku usaha atas hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha dalam persektif etika bisnis Islam.

“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif” karya Mey Minanda mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Penelitian dalam skripsi ini menganalisis peran hukum islam dalam menyempurnakan peraturan perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga yang tidak

⁴²Hendra Muttaqin, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel di Kota Semarang*, dalam <https://lib.unnes.ac.id> (Universitas Negeri Semarang, 2016), diakses pada tanggal 27 September pukul 15.25 WIB

⁴³Hamsyar, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Kota Makassar*, (Universitas Hasanuddin, 2017), dalam <http://repository.unhas.ac.id> diakses pada tanggal 27 September 2019 pukul 15.55 WIB

mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam hukum positif.⁴⁴ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada tanggungjawab pelaku usaha atas hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha makanan kemasan industri rumah tangga dalam persektif etika bisnis Islam.

“Tanggungjawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan” karya Dhiafaizaayu Shalsabyala mahasiswi Universitas Lampung Fakultas Hukum. Penelitian dalam skripsi ini menekankan akibat bagi produsen yang lalai dalam mencantumkan label pada produk secara tidak benar.⁴⁵ Sedangkan penelitian ini, penulis lebih menekankan kepada tanggungjawab pelaku usaha atas hak-hak konsumen yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha makanan kemasan industri rumah tangga dalam persektif etika bisnis Islam.

⁴⁴ Mey Minanda, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id> diakses pada 19 Maret 2020 pukul 13.44 WIB

⁴⁵ Dhiafaizaayu Shalsabyala, *Tanggungjawab Produsen Dalam Pencantuman Label Pada Produk Makanan Kemasan*, (Universitas Lampung, 2018) dalam <http://digilib.unila.ac.id> diakses pada 19 Maret 2020 pukul 15.28 WIB